



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**
Alamat : Jln. Bandara Rembele - Bale Atu
Redelong

Telp/Fax : (0643) 7425359 - 7425459

Email : kipbenermeriah22@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

NOMOR 7 TAHUN 2025

**TENTANG
PETA JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Nomor Nomor 216 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Peta Jabatan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 783);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PETA JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengisian Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam Peta Jabatan dalam Diktum KESATU berdasarkan ketersediaan formasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dan dimuktahirkan oleh Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah berkoordinasi dengan sub

bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

MADA PALAPA UTAMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PETA JABATAN SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH




 10 Juni 2025
 Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Bener Meriah,
MADA PALAPA UTAMA